



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Amzah bin Said Alek, umur 43 tahun (Mendahara 18-04-1976), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jl. Sari Jaya RT. 004 RW. 006, Kelurahan Nipah panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.MS tanggal 03 Desember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Santia binti Amzah, umur 17 tahun 7 bulan (Nipah Panjang, 23-04-2002), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat kediaman Jl. Sari Jaya RT. 004 RW. 006, Kelurahan Nipah panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Adi Saputra bin Matata, umur 24 tahun (Rantau Rasau, 05-10-1995), agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 001 Desa Marga Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten TanjungJabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan, Nomor: B-203/Kua.05.072/PW.001/11/2019 pada tanggal 29 November 2019;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah berpacaran selama 1 tahun sehingga Pemohon takut jika anak kandung Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan dan membuat malu keluarga;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga dan bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata diatas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Santia binti Amzah, dengan calon suaminya yang bernama Sultan Adi Saputra bin Matata;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan istri Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai keterangan tambahan bahwa ibu kandung dari anak Pemohon telah meninggal dunia sejak 2 tahun yang lalu, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon telah juga didengar keterangannya, dimana ibu calon suami anak Pemohon bernama Maryam binti Sanusi, umur 49 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 001 Desa Marga Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timurtelah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung dari pemberi keterangan bernama Sultan Adi Saputra bin Matata akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Santia binti Amzah;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Sultan Adi Saputra bin Matata untuk menikah dengan Santia binti Amzah, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa ayah dari calon suami anak Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan disebabkan dalam keadaan sakit;

Bahwa anak Pemohon (Santia binti Amzah) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Santia binti Amzah adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Santia binti Amzah sekarang berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa Santia binti Amzah saat ini telah tamat SMP;
- Bahwa benar Santia binti Amzah bermaksud menikah dengan calon suami bernama Sultan Adi Saputra bin Matata, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena sudah saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Santia binti Amzah dan Sultan Adi Saputra bin Matata menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan;
- Bahwa Santia binti Amzah tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Sultan Adi Saputra bin Matata;
- Bahwa Sultan Adi Saputra bin Matata berstatus bujangan;
- Bahwa Santia binti Amzah sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Santia binti Amzah sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak Pemohon (Sultan Adi Saputra bin Matata) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Sultan Adi Saputra bin Matata akan menikah dengan Santia binti Amzah dan sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Sultan Adi Saputra bin Matata tahu Santia binti Amzah belum cukup umur untuk menikah, tetapi Sultan Adi Saputra bin Matata tidak ingin menunggu sampai Santia binti Amzah cukup umur karena sudah sama-sama suka dan saling cinta;
- Bahwa Sultan Adi Saputra bin Matata berstatus bujangan;
- Bahwa Sultan Adi Saputra bin Matata saat ini bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Sultan Adi Saputra bin Matata sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Santia binti Amzah sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 1507021604760001 tanggal 22 Februari 2016 atas nama Amzah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507021201080093 tanggal 17 Februari 2016 atas nama Amzah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tanggal 26 Juli 2015 atas nama Santiya yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 10/X/Nipah Panjang, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-203/Kua.05.07.2/PW.01/11/2019 tanggal 29 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. Agus Adi Putra bin Daeng Matata, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001, Desa Marga Mulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Santia binti Amzah dengan adik kandung saksi bernama Sultan Adi Saputra bin Matata;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Santia binti Amzah dengan calon suaminya Sultan Adi Saputra bin Matata, namun pernikahan Santia binti Amzah dengan Sultan Adi Saputra bin Matata belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang menolak menikahkan Santia binti Amzah dengan Sultan Adi Saputra bin Matata disebabkan Santia binti Amzah belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Santia binti Amzah karena hubungan Santia binti Amzah dengan Sultan Adi Saputra bin

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n Matata sudah sangat dekat dan telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun serta telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;

- Bahwa Santia binti Amzah sudah tamat SMP, dan sehari-hari Santia binti Amzah membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut dalam kegiatan di masyarakat;
- Bahwa antara Santia binti Amzah dengan Sultan Adi Saputra bin Matata tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Santia binti Amzah dan Sultan Adi Saputra bin Matata menikah;
- Bahwa Santia binti Amzah tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Sultan Adi Saputra bin Matata;
- Bahwa Santia binti Amzah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Sultan Adi Saputra bin Matata berstatus jejaka;
- Bahwa Sultan Adi Saputra bin Matata sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) perbulan;

2. Nurlina binti Yamin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 006 RW. 004, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon sejak 20 tahun yang lalu dengan jarak rumah 5 meter;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Santia binti Amzah dengan calon suaminya Sultan Adi Saputra bin Matata, namun pernikahan Santia binti Amzah dengan Sultan Adi Saputra bin Matata belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang menolak

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan Santia binti Amzah dengan Sultan Adi Saputra bin Matata disebabkan Santia binti Amzah belum cukup umur;

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Santia binti Amzah karena hubungan Santia binti Amzah dengan Sultan Adi Saputra bin Matata sudah sangat dekat dan telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun serta telah bertunangan, saksi sering melihat Santia binti Amzah dengan Sultan Adi Saputra bin Matata pergi berdua sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Santia binti Amzah sudah tamat SMP, dan sehari-hari Santia binti Amzah membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut dalam kegiatan di masyarakat;
- Bahwa antara Santia binti Amzah dengan Sultan Adi Saputra bin Matata tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Santia binti Amzah dan Sultan Adi Saputra bin Matata menikah;
- Bahwa Santia binti Amzah tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Sultan Adi Saputra bin Matata;
- Bahwa Santia binti Amzah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Sultan Adi Saputra bin Matata berstatus jejaka;
- Bahwa Sultan Adi Saputra bin Matata sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) perbulan;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini hanya ayah dari calon mempelai perempuan saja karena ibu calon mempelai perempuan telah meninggal dunia, dengan demikian Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j)

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Santia binti Amzah belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Santia binti Amzah lahir pada tanggal 23 April 2002 saat ini baru berumur 17 tahun 7 bulan, padahal anak Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Sultan Adi Saputra bin Matata, dan hubungan Santia binti Amzah dan Sultan Adi Saputra bin Matata sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa Pemohon terdata sebagai penduduk Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang susunan keluarga Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Ijazah Sekolah Dasar) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Santia binti Amzah adalah anak kandung dari Pemohon sehingga Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Santia binti Amzah lahir pada tanggal 23 April 2002 telah berumur 17 tahun 7 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penolakan pernikahan atas nama anak Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Santia binti Amzah akan menikah dengan Sultan Adi Saputra bin Matata;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang tidak bersedia menikahkan Santia binti Amzah dengan Sultan Adi Saputra bin Matata karena calon mempelai wanita Santia binti Amzah belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Santia binti Amzah dengan Sultan Adi Saputra bin Matata karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa antara Santia binti Amzah dan Sultan Adi Saputra bin Matata tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Santia binti Amzah saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Santia binti Amzah tidak bersekolah lagi dan dalam kondisi sehat, dan sehari-hari Santia binti Amzah membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
- Bahwa Sultan Adi Saputra bin Matata sudah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Santia binti Amzah adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Sultan Adi Saputra bin Matata karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah melakukan lamaran sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan, dan calon suami anak Pemohon berstatus bujangan;
- Bahwa anak Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendahara adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon untuk menikahkan Santia binti Amzah dengan Sultan Adi Saputra bin Matata adalah atas persetujuan Santia binti Amzah dan Sultan Adi Saputra bin Matata, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu Santia binti Amzah sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu serta hubungan keduanya sangat dekat sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, serta adanya keinginan Pemohon dan istri Pemohon

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tua untuk dapat melihat anak Pemohon duduk bersanding, Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon maupun suami anak Pemohon tersebut belum cukup, demi menghindari perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Santia binti Amzah dan Sultan Adi Saputra bin Matata ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Santia binti Amzah menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Sultan Adi Saputra bin Matata bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Sultan Adi Saputra bin Matata dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Santia binti Amzah dan Sultan Adi Saputra bin Matata tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hakim menilai adanya kekhawatiran Pemohon karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga ditakutkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Santia binti Amzah dengan Sultan Adi Saputra bin Matata;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Santia binti Amzah dengan Sultan Adi Saputra bin Matata;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2019/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp190.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 18 Desember 2019
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2019/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)